




PUTUSKAN RANTAI KORUPSI



DI SAJIKAN PADA PELATIHAN DASAR CALON PNS GOL III



PUSDIKLAT BADAN PUSAT STATISTIK

BIODATA

- Nama : **Daud Eliezar**
- Riwayat Pekerjaan : - BPS Provinsi Kalimantan Tengah (1996 – 2001)
- Pusdiklat BPS (2002 – sekarang)
- Riwayat Pendidikan : - Akademi Ilmu Statistik (1996)
- Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (2000)
- Institut Teknologi Sepuluh Nopember (2010)
- Nomor HP : **081213748545**
- Alamat e-mail : **desinaga@bps.go.id**



Tujuan Pembelajaran

Deskripsi Singkat

Mata diklat ini memfasilitasi pembentukan nilai-nilai dasar anti korupsi pada peserta diklat prajabatan, disajikan berbasiskan Experiential learning ;

dengan penekanan pada proses internalisasi nilai-nilai dasar tersebut, melalui multi metode dan media ceramah interaktif, diskusi menonton film, studi kasus simulasi dan demonstrasi.


Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar anti korupsi dalam memimpin, mengelola jabatannya.

Change Policy

*(Kebijakan
Rembahan)*

*Diklat
Prajabatan*

Metode EXPERIENTIAL LEARNING



- Metode yang digunakan adalah experiential learning model, seperti konsep model Kolb (1984) dan Kurt Lewin, yang memiliki konsep model deskriptif untuk proses pembelajaran orang dewasa.

Materi POKOK dan Sub Materi POKOK

Modul I

A. Sadar Anti Korupsi

- Dampak Perilaku dan Tindak Pidana Korupsi
- Pengertian Korupsi
- Tindak pidana Korupsi
- Niat, Semangat, Komitmen Anti Korupsi
- Indonesia Bebas Korupsi

Modul II

B. Semakin Jauh Dari Korupsi


- Tunas Integritas
- Identifikasi Nilai Dasar Anti Korupsi
- Penyelarasan Nilai Organisasi dan Anti Korupsi
- Penanaman Nilai Integritas
- Bangun Sistem Integritas




Indonesia bumi
ciptaan Tuhan dengan keindahan dan kekayaan
yang luar biasa



Pantai Terindah



Gas alam kualitas terbaik



Hutan terbaik



Tambang Emas Terbesar




Batu Bara Terbaik



Tanah yang Subur

Utang Indonesia

Utang Luar Negeri Indonesia 2004-2016



Utang Pemerintah RI Rp 3.021 triliun

Dalam 10 bulan, atau Januari Oktober 2015, jumlah utang pemerintah Indonesia tercatat naik Rp 412,52 triliun, menjadi Rp 3.021,3 triliun. Berikut ini data dan perbandingan utang pemerintah dari data Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Jumat (20/11/2015).

TOTAL UTANG PEMERINTAH:

2010
Rp 1.681 T

2011
Rp 1.808,95 T


2012
Rp 1.977,95 T

2013
Rp 2.375,5 T


HINGGA OKTOBER 2015, UTANG TERDIRI ATAS:



Pinjaman
Rp 729,51 T ▲ dari Rp 677,56 T di 2014



Pinjaman Luar Negeri
Rp 725,64 T ▲ dari Rp 674,33 T di 2014



Pinjaman Dalam Negeri
Rp 3,68 T ▲ dari Rp 3,22 T di 2014



Surat Berharga/Surat Utang
Rp 2.291,75 T ▲ dari Rp 1.931,22 T di 2014



Dalam mata uang dolar AS, total utang pemerintah pusat hingga Oktober 2015 mencapai:
Rp US\$ 221,52 M ▲ dari US\$ 209,71 M di 2014



Berita Utang Indonesia

Rabu 21 Sep 2016, 06:55 WIB

Utang Pemerintah RI Rp 3.438 T, Naik Rp 78 T Dalam Sebulan

Wahyu Daniel - detikFinance



detikcom

Foto: Rachman Haryanto

Jakarta - Hingga akhir Agustus 2016, total utang pemerintah pusat tercatat Rp 3.438,29 triliun. Naik Rp 78,47 triliun dibandingkan akhir Juli 2016, yaitu Rp 3.359,82 triliun.

Dalam denominasi dolar AS, jumlah utang pemerintah pusat di akhir Agustus 2016 adalah US\$ 258,52 miliar, naik dari posisi akhir Juli 2016 yang sebesar US\$ 256,59 miliar.

Berita Utang Indonesia

Liputan6.com, Jakarta Posisi utang pemerintah pusat Indonesia tercatat senilai Rp 3.706,52 triliun sampai dengan Juni 2017. Realisasi tersebut melonjak Rp 34,19 triliun dibanding posisi utang hingga akhir Mei lalu yang sebesar Rp 3.672,33 triliun.

Dikutip dari keterangan resmi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (21/7/2017), utang pemerintah pusat sampai dengan Juni 2017 sebesar Rp 3.706,52 triliun.

Jumlah tersebut terdiri atas Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp 2.979,50 triliun (80,4 persen) dan pinjaman sebesar Rp 727,02 triliun (19,6 persen). Pembiayaan yang berasal dari utang ini digunakan untuk memenuhi target pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di berbagai sektor.

Dibanding bulan sebelumnya yang senilai Rp 3.672,33 triliun, utang pemerintah pusat di Juni 2017 secara neto meningkat sebesar Rp 34,19 triliun. Berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto sebesar Rp 35,77 triliun dan pelunasan pinjaman neto sebesar Rp 1,59 triliun.

DJPPR menyebut telah terjadi penambahan utang neto sebesar Rp 191,06 triliun di semester I-2017 yang berasal dari kenaikan SBN sebesar Rp 198,89 triliun dan pelunasan pinjaman mencapai sebesar Rp 7,83 triliun.

BACA JUGA

Fitch Ratings Pertahankan Peringkat Utang RI Layak Investasi

Buat Dana Infrastruktur, Utang RI Belum Bisa Kurangi Kemiskinan

Menko Luhut: Posisi Utang RI Masih Sangat Baik

Perkembangan Angka Kemiskinan Indonesia

(Juta orang*)



Daerah dengan Angka Kemiskinan Tertinggi Maret 2013

● Papua	31,13%
● Papua Barat	26,67%
● Maluku	20,33%
● Nusa Tenggara Timur	20,03%
● Bengkulu	18,34%
● Nusa Tenggara Barat	17,97%
● Aceh	17,6%
● Gorontalo	17,51%

Sumber: BPS/Ghp



Jumlah Penduduk Miskin & Pengangguran (dalam juta jiwa)




Bekerja (LHS)

Tingkat Pengangguran Terbuka - TPT (RHS)

Pengangguran (LHS)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja - TPAK (RHS)



Sudah makmurkah rakyat Indonesia?





Mengapa kekayaan yang dimiliki negara
Indonesia belum bisa membuat rakyat
Indonesia makmur?



Kajian Dampak Perilaku Korupsi

Kajian

1.	Negara Korup harus membayar biaya hutang yang lebih besar (Depken and Lafountan, 2006)
2.	Harga Infrastruktur lebih tinggi (Golden and Picci, 2005)
3.	Tingkat Korupsi yang tinggi meningkatkan ketimpangan pendapatan dan kemiskinan (Gupta, Davoodi and Alonso-Terme, 2002)
4.	Korupsi menurunkan investasi (Paolo Mauro, 1995)
5.	Persepsi Korupsi memiliki dampak yang kuat dan negatif terhadap arus investasi asing (Shang, ADB)
6.	Negara-negara yang dianggap memiliki tingkat korupsi yang relatif rendah selalu menarik investasi lebih banyak daripada negara rentan korupsi (Campos dan Pradhan, ADB)

Kerusakan hutan dan lingkungannya

Bangunan yang cepat rusak

Penegakkan Hukum yang tidak adil


Pelayanan Publik yang buruk

Peredaran Narkoba

Sumber Daya Alam melimpah Rakyat tetap sengsara, dll. Fenomena yang terjadi

CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2016

Perceived levels of public sector corruption in 176 economies



Top economies perceived as "Very Clean"

Rank	Score
1	Denmark
1	New Zealand
3	Finland
4	Sweden
5	Switzerland

Top economies perceived as "Highly Corrupt"

Rank	Score
176	Somalia
175	South Sudan
174	North Korea
173	Syria
170*	Yemen

* Also ranked 170th are Sudan and Libya

HOW SELECT ASIA-PACIFIC ECONOMIES ARE PERCEIVED

Rank	2012	2013	Score	2014	2015	2016
7	Singapore	87	86	84	85	84
41	Brunei	55	60	N/A	N/A	58
55	Malaysia	49	50	52	50	49
79	China	39	40	36	37	40
79	India	36	36	38	38	40

Tabel 1
Peringkat dan Skor Corruption Perception Index 2015

	Peringkat Regional	Peringkat Global	Negara	Skor
	2	8	Singapore (Ranking Turun, Skor Turun)	85
	9	54	Malaysia (Ranking Turun, Skor Turun)	50
	11	76	Thailand (Ranking Turun, Skor Tetap)	38
	15	88	Indonesia (Ranking Naik, Skor Naik)	36
	16	95	Philippines (Ranking Turun, Skor Turun)	35
	17	112	Vietnam (Ranking Naik, Skor Tetap)	31
	24	147	Myanmar (Ranking Turun, Skor Naik)	22

Sumber: Corruption Perception Index 2015



INDONESIA

2014 Score: 34 Rank: 107 / 175

2013 Score: 32 2012 Score: 32



detiment of democracy and democratic institutions is yet to be seen in 2017.

— Corruption Perceptions Index 2016


perceptions of corruption within the past two years.

Rank	2012	2013	Score	2014	2015	2016
90	Indonesia	32	32	34	36	37
101	Philippines	34	36	38	35	35
101	Thailand	37	35	38	38	35
101	Timor-Leste	33	30	28	28	35
113	Vietnam	31	31	31	31	33

Rank	2012	2013	Score	2014	2015	2016
123	Laos	21	26	25	25	30
136	Myanmar	15	21	21	22	28
156	Cambodia	22	20	21	21	21


SOURCE: TRANSPARENCY INTERNATIONAL
BUSINESSWORLD GRAPHICS: BONG R. FORTIN

Problem korupsi Indonesia: korupsi birokrasi dan politik




Sumber: Global Corruption Barometer (2013)

Survei Persepsi Lembaga Paling Korup oleh Transparency International pada 2017



Jumlah Perkara Korupsi yang Ditangani KPK pada 2016 Berdasarkan Modus



INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2015 MENURUN

Untuk kali keempat, BPS merilis Indeks Perilaku Anti Korupsi 2015 di Gedung 3 lantai 1 BPS (22/2). Dalam survei yang melibatkan sampel 10.000 rumah tangga di 34 provinsi dan 170 kabupaten/kota di Indonesia pada November 2015 ini menghasilkan indeks sebesar 3,59 atau lebih rendah 0,02 poin dibandingkan dengan IPAK 2014 sebesar 3,61. "Nilai indeks yang semakin mendekati 5 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin antikorupsi. Sebaliknya nilai indeks yang semakin mendekati 0 menunjukkan masyarakat berperilaku semakin permisif terhadap korupsi," jelas Suryamin, Kepala BPS.

Hadir dalam acara tersebut Deputi Bidang Statistik Sosial, M.Sairi; Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan; Direktur Analisa Perundang-undangan Bappenas, Diani Sadiawati; dan *Country Manager* United Nation Office on Drugs and Crime, Collie Brown. Sementara Ketua KPK, Agus Rahardjo yang awalnya dijadwalkan hadir, batal datang karena adanya pembahasan amandemen UU KPK di hari yang sama.

Lebih lanjut, Suryamin mengatakan IPAK disusun berdasarkan dua dimensi utama, yakni persepsi dan pengalaman. Indeks persepsi cenderung meningkat sejak 2013 ke 2015, sebaliknya indeks pengalaman cenderung menurun. Kondisi tersebut menggambarkan masyarakat semakin idealis "membenci korupsi", tetapi tidak sejalan dengan perilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari. Terhadap dua dimensi ini Pahala menanggapi, "KPK tidak terlalu mempersalahkan terjadinya penurunan dalam IPAK 2015. Justru survei ini sangat



Deputi Bidang Statistik Sosial (kanan) berbincang dengan Deputi Pencegahan KPK (kedua dari kiri) Pahala Nainggolan

bermanfaat karena dilakukan secara kuantitatif dan berdasarkan fakta di lapangan. Dari dimensi persepsi saya pikir teman-teman media sudah cukup berhasil menginfokan ke masyarakat dalam membentuk pengetahuan anti korupsi. Akan tetapi tidak demikian faktanya di lapangan. Masih banyak praktik korupsi ditemui di pelayanan publik. Oleh karenanya survei ini sangat membantu KPK untuk mendukung diwujudkannya pelayanan terpadu satu pintu," tutur Pahala di akhir konferensi pers.

■ V2



Korupsi bagaikan BOM waktu yang dapat meledak kapan saja dan menghancurkan bangsa ini



by: udin samsudin.jkt

KORUPSI BAGAIKAN
BOM WAKTU



COMBATING CORRUPTION



THE MISSION CONTINUES





**DASAR HUKUM PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI**





• Dasar Hukum



- United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa menentang Korupsi, 2003);
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nation Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi, 2003);
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

DASAR HUKUM

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
- Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;



1

UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Berdasarkan pertimbangan pada huruf c “ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Pasal 1

Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penyelenggara Negara adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku



TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN

3

UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Pasal 6

- a. koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b. supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
- d. melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
- e. melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara;



TUGAS, KOORDINASI

4

UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Pasal 7

- a. mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
- b. menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
- d. melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
- e. meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi;

UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Pasal 8


- (!) KPK berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik.
- (2) KPK berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.
- (3) Dalam hal KPK mengambil alih penyidikan atau penuntutan, kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (4) Penyerahan dilakukan dengan membuat dan menandatangi berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan kewenangan kepolisian atau kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Pasal 9

Pengambilalihan penyidikan dan penuntutan dilakukan oleh KPK dengan alasan:

- a. laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti;
- b. proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya;
- d. penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi;
- e. hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau
- f. keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.



Dagang Pengaruh Mesti Dijadikan Delik Hukum

DENGAN adanya pola tindak pidana korupsi baru, yakni mendagangkan pengaruh yang diduga melibatkan mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman, sejumlah pihak mendesak adanya perubahan perangkat regulasi anti-korupsi. Dagang pengaruh mesti dimasukkan sebagai delik hukum.

Hal itu disampaikan Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHKI) Miko Ginting, kemarin. Menurutnya, hingga saat ini hukum positif Indonesia belum mengakomodasi ketentuan mengenai mendagangkan pengaruh. Namun, ketentuan mendagangkan pengaruh sudah terdapat dalam Pasal 18 United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).

Miko lebih lanjut mengatakan, meskipun Indonesia sudah meratifikasi UNCAC dengan UU No 7 Tahun 2006, masih disyaratkan untuk dibentuk ketentuan khusus guna mengimplementasikan delik mendagangkan pengaruh. Dasar jalannya proses peradilan pidana bagi seseorang ialah hanya apa yang sudah terteta dalam undang-undang.

"Karena itu, pemerintah dan DPR seharusnya segera membahas ketentuan mendagangkan pengaruh untuk diakomodasi dalam hukum positif. Agar kasus dengan pola serupa di kemudian hari dapat diberat dengan delik mendagangkan pengaruh," tukasnya.

Namun, meski hal itu belum diatur dalam UU, Miko mendesak KPK mengusut tuntas seluruh pihak yang terlibat dalam perkara suap kuota gula impor yang menyeret Irman Gusman, komisaris MNC Group, yang telah ditetapkan sebagai tersangka. "Tuntas dalam arti KPK harus mampu membongkar semua aktor, pola, dan jaringan dalam kasus ini," tukasnya.

KPK membidik oknum Bulog pada perkara

"Pemerintah dan DPR seharusnya segera membahas ketentuan mendagangkan pengaruh untuk diakomodasi dalam hukum positif."

Miko Ginting

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia

dugaan suap yang melibatkan Irman. "Ini ber�antung pada hasil dari pengembangan. Kalau ada buktinya yang mengarah ke sana (ketertibatan oknum Bulog) kita pasti akan melakukan penyelidikan dan penyidikan," terang Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, di Gedung DPR, kemarin.

Syarif hanya mengatakan bahwa KPK sudah mendapatkan informasi bahwa Irman sempat menghubungi Kepala Bulog Djarot Kusumayakti terkait kuota gula impor. "Salah satunya ada rekomendasi."

Menurutnya, KPK akan mengembangkan perkara ini dengan dasar bukti yang nantinya didapat dalam proses penyidikan perkara yang telah menjerat Irman. Itu termasuk mendalami pemberian lain Direktur Utama CV Semesta Berjaya, Xaveriandy Sutanto dan istrinya, Memi, kepada Irman senilai Rp100 juta. "Itu juga sedang kami dalami," ujarnya.

Pada kesempatan terpisah, Ketua KPK Agus Rahardjo menegaskan bahwa pihaknya tidak menargetkan Irman dalam operasi tangkap tangan di rumah dinasnya di Jakarta (17/9). "Selalu dari awal laporannya dari masyarakat. Itu juga tidak ditelan begitu saja, selalu kita analisis," terangnya di Gedung DPR. (Cah/X-S)

パン・エ・ガラシ
北欧アイスクリーム
田道家製

MOVIE TIME

WHAT is
GRATIFICATION

KLIPING



KPK

LARANGAN GRATIFIKASI TERKAIT PERAYAAN HARI RAYA

Dalam suasana menjelang perayaan hari raya, KPK mengajak seluruh Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara, seluruh lapisan masyarakat dan dunia usaha untuk memahami sebagai berikut:

1. KPK mengucapkan terima kasih atas dukungan dari seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama menciptakan Indonesia yang lebih baik dan bebas dari korupsi, terutama dari dunia usaha dan masyarakat untuk turut serta menjaga integritas Pejabat Publik, Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara;
 2. Bahwa terjadi kecenderungan peringkat ketidakterpuasan dan pengeluaran mengelang perayaan hari raya yang dapat meningkatkan risiko terjadinya penerimaan gratifikasi dari rekanan/pengusaha masyarakat yang umumnya berkaitan dengan jabatan, tugas dan tanggung jawab Pejabat Publik, Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara sebagai pihak yang potensial menerima gratifikasi;
 3. Bahwa berdasarkan informasi pengaduan masyarakat dan hasil pemeriksaan kami di lapangan, terdapat sejumlah permintaan dana dan/atau hadiah untuk Tunjangan Hari Raya (THR) atau sebutan lain oleh sejumlah pejabat publik, Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara kepada masyarakat dan/atau perusahaan, baik secara lisan maupun tertulis. Hal ini pada prinsipnya dilarang karena merupakan penyalahgunaan wewenang yang menuju ke arah Tindak Pidana Korupsi (TPK), dapat membentuk benturan kepentingan dan menuntut ketercabutan masyarakat;
 4. Terkait dengan ketidaksesuaian mengelang hari besar keagamaan dan perayaan lainnya, pemberian gratifikasi kepada Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara beserta keluarganya baik berupa uang, barang/sarana/peralatan, fasilitas ataupun pemberian lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berawalan dengan kewajiban atau tugasnya, pada prinsipnya pemberian gratifikasi semacam ini wajib ditidaklakukannya. Namun, apabila diterima secara tidak langsung atau tidak diintendu, perintis pemberiannya, wajib dilaporkan kepada KPK paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima atau melalui Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) di institusi masing-masing paling lambat 3 (tiga) bulan dari ketika selesai diterima.

- Kepada setiap pimpinan instansi atau lembaga pemerintah agar melerang penggunaan fasilitas dinas seperti kendaraan operasional dinas oleh pegawai untuk kepentingan pribadi seperti untuk kegiatan mudik, mengunjungi fasilitas dinas seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan terkait kedinrasan dan merupakan bentuk berturut kepentingan yang dicapai menurutkan kepercayaan masyarakat kepada Pejabat Publik, Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara;
 - Kepada Satuan Pengawas Internal atau KPK pada setiap instansi Pemerintah, BUMN dan BUMD diharapkan melakukan pemantauan, pendekatan dan mengkoordinasikan pelaporan penerimaan gratifikasi maupun penggunaan kendaraan dinas oleh pejabat dan pegawai di lingkungan kerjanya. Selanjutnya penerimaan gratifikasi tembusan segera disampaikan ke KPK selambat-lambutnya 30 (tiga puluh) hari kerja;
 - Kepada Asosiasi Gabungan Himpunan Perusahaan Swasta agar dapat mematuhi undangan ini kepada seluruh anggota di lingkungan tersebut-masing untuk tidak membuat resmi dalam bentuk apapun terkait Penyaluran Hari Raya kepada Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara yang berhimpungan dengan jatah dan bertemu dengan keluarga atau kerabatnya. Apabila dalam kondisi tertentu terpaksa memberikan uang, gratifikasi atau uang pelita, agar melaporkan kepada KPK pada kesempatan pertama.

Untuk informasi lebih lanjut dapat dilihat di www.kpk.go.id atau email ke pelaporan.grafifikasi@kpk.go.id atau dengan mengakses web pelaporan grafifikasi online di <https://lppk.go.id> atau menghubungi nomorpon telepon kpk untuk mewawancara.

Pimpinan KPK beserta jajaran mengaplikan seluruh tuntutan, sengaja. Akhirnya KPK memberikan bukti-bukti dan perspektif-perspektif berikan, nantinya, dan perihal pengakuan pihak-pihak yang dilakukan.

Pengertian Korupsi

Korupsi adalah diskresi dan monopolii tanpa adanya akuntabilitas

$$K = D + M - A$$

*K*orupsi

*D*iskresi

*M*onopoli

*A*kuntabilitas

Diskresi (KBBI) = kebebasan mengambil keputusan sendiri dalam setiap situasi yang dihadapi

Monopoli (KBBI) = hak tunggal untuk berusaha (membuat dan sebagainya)


Akuntabilitas (wikipedia) = pertanggungjawaban tehadap tiap tindakan

China
“Tanwu”

Latin
Corruptio

Jepang
“Oshuko”

Muangthai
“Gin Moung”



Lingkaran dengan kode yang menunjukan arti dari berbagai istilah korupsi :

- a. Kerusakan atau kebobrokan
- b. Makan Bangsa
- c. Kerja Kotor
- d. Keserakahan Bernoda

10 DIMENSI KORUPSI (UN)

(Dalam : Tri Widodo W. Utomo, Etika & Pembangunan Integritas Aparatur, ppt)



Sumber: Tool-Kit Anti Korupsi, Center of International Crime Prevention, UN.



Peta Korupsi

1. Penyelewengan dari target → Audit Perencanaan
2. Pemerasan kepada wajib pajak
→ Transparansi & akuntabilitas sistem pajak
3. Manipulasi data → Perbaikan sistem
4. Terjadi COI → Inisiasi UU COI

1. Penyalahgunaan perizinan
→ Perbaikan sistem kewenangan
2. Tidak ada single data base
→ Integrated database
3. Penyelewengan penyetoran
→ Perbaikan sistem penerimaan

1. Penyimpangan prosedur pengadaan
→ Mendorong eproc, pembentukan ULP, penetapan HPS, pengaturan COI, Whistleblower system, transparansi dan akuntabilitas sistem pengadaan.




1. Masuk pada APBD:
Penyalahgunaan wewenang, penggelapan
2. Pelaporan tidak standar
3. Alokasi penggunaan tidak transparan
→ Perbaikan sistem

1. PERDA tak mengacu pada perUU – penertiban Perda
2. Penghasilan aparat – penindakan

1. Penyimpangan peruntukan
2. Penggelapan
3. Fiktif
→ Perbaikan sistem penganggaran, Penguatan pengawasan DPR

Bagaimana Upaya untuk Memerangi Korupsi?

Survei Upaya Warga di Indonesia Untuk Melawan Korupsi oleh Transparency International





JENIS TINDAK PIDANA KORUPSI LAINNYA

1. Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi
2. Tersangka tidak memberikan keterangan mengenai kekayaannya
3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka
4. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu
5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu
6. Saksi yang membuka identitas pelapor

Korupsi Begitu Dekat Dengan Kehidupan Se-hari Hari



Fakta Hukum Dilapangan



Kasus Kasus Dibidang :

**Eksekutif
Legislatif
Yudikatif**



**Terima Duit dari OC Kaligis,
Hakim PTUN Medan Dihukum 2
Tahun Bui**

Ferdinan - detikNews



detikcom

Foto: Ferdinan/detikcom

Jakarta - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menghukum hakim PTUN Medan, Sumut, Amir Fauzi, 2 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsidair 2 bulan kurungan. Amir terbukti menerima duit suap sebesar USD 5 ribu dari OC Kaligis.

KPK: 39 Persen Perempuan Diam Saja jika Lihat Korupsi

JUM'AT, 13 MEI 2016 | 04:14 WIB



Sejumlah wanita yang tergabung dalam Anggota Perempuan Indonesia Antikorupsi melakukan aksi mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di halaman Gedung KPK, Jakarta, 10 Februari 2015. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Balikpapan - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Basaria Pandjaitan menyatakan 39 persen perempuan Indonesia diam saja kala mengetahui tindak pidana korupsi. Hal tersebut berdasarkan hasil penelitian Universitas Gadjah Mada terhadap responden di Kota Garut dan Makassar.

2015, Pelaku Korupsi Didominasi PNS

MINGGU, 07 FEBRUARI 2016 | 15:04 WIB



Penuntut umum menunjukan uang dari dalam kardus duren dalam sidang lanjutan kasus suap Kemenakertrans dengan terdakwa Dharnawati di Pengadilan Tindak pidana korupsi, Jakarta (5/12). Dharnawati mengaku sempat kesal karena terus didesak untuk membayar commitment fee oleh pejabat Kemenakertrans. ANTARA/Andika Wahyu

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil kajian Indonesia Corruption Watch terhadap vonis perkara korupsi selama 2015 menunjukkan angka korupsi di lingkaran pemerintah, terutama pemerintah daerah, masih tinggi.

"Pantauan kami, ada 225 terdakwa korupsi dari lingkungan pejabat atau pegawai di lingkungan pemerintah. Sementara itu, di swasta, ada 140 terdakwa," ujar anggota Divisi monitoring dan Hukum Peradilan ICW Aradila Caesar, Ahad, 7 Februari 2016.

Niat, Semangat & Komitmen Anti Korupsi



1. Memutar Film "Integrasi(kan) Integritas"
2. Berikan kesimpulan dari Film "Integrasikan Integritas" tersebut.
3. Apa kaitannya Film tersebut dengan Niat, Semangat dan Komitmen Anti Korupsi?
4. Upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi sudah dilakukan tetapi korupsi masih tetap jalan terus, korupsi bahkan terjadi pada lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Mengapa korupsi masih terus berjalan? Langkah apa yg perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut?

D

Niat, Semangat & Komitmen Anti Korupsi

SPIRITUAL

ACCOUNTABILITY yang baik
akan menimbulkan Niat Baik





D

Niat, Semangat & Komitmen Anti Korupsi

Spiritual Accountability

Visi & Misi Baik

Usaha Terbaik

Hasil Terbaik


AMANAH, kesadaran diri bahwa hidup kita harus dipertanggung jawabkan mereka yang amanah akan selalu ingat perjanjian dengan Tuhan, pada saat di alam Ruh

NIAT BAIK

Niat anti korupsi semakin kuat bagi mereka yang ingat pada Tuhan, ia tidak ingin merusak perjanjian dengan Tuhan dan akan menjadi beban bagi kehidupan sehari-hari

SPIRITUAL ACCOUNTABILITY yang baik akan menimbulkan Niat Baik

SEMANGAT ANTI KORUPSI



Semangat yang luar biasa harus MERASUK dalam HATI, PIKIRAN, dalam setiap aliran darah dan tarikan nafas , sehingga setiap tarikan nafas anda adalah tarikan INGAT, dan tidak ada simbol INGAT, dan tidak ada ruang dan waktu sedikitpun untuk KORUPSI

Stephen L Carter (1996)

Integritas Merupakan Upaya Positif Terkait Korupsi

KOMITMEN INTEGRITAS



SAAT ANDA TELAH MENCAPAI KESADARAN ANTI KORUPSI SECARA MENYELURUH DAN UTUH, MAKA HAL TERSEBUT TIDAK HANYA SAMPAI MENJADI SEMANGAT, NAMUN AKAN TERUS BERGERAK HINGGA MENJADI KOMITMEN INTEGRITAS. ANDA SUDAH MELANGKAH LEBIH JAUH , BUKAN SEKEDAR MENGHINDARI NAMUN MENCARI SOLUSI TERHADAP FENOMENA KORUPSI



ASN DAN CITA-CITA BANGSA

- Undang-Undang ASN lahir dalam rangka mencapai cita-cita bangsa
- Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD R.I Tahun 1945
- Bahwa untuk mencapai tujuan bernegara, antara lain memajukan kesejahteraan umum diperlukan Aparatur Sipil Negara untuk menjalankan Pemerintah Negara yang : (1) Profesional (2) bebas dari intervensi politik (3) bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta (4) mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat
- Amanat Undang-Undang ASN bahwa Aparatur Sipil Negara harus mampu memerankan diri sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

INDONESIA BEBAS DARI KORUPSI







INDONESIA BEBAS DARI KORUPSI



SIN : Sistem Integritas Nasional adalah inisiatif KPK untuk mencegah korupsi secara terintegrasi yang dikaitkan dengan pencapaian tujuan nasional

Dreamtegrity : Impian Indonesia Berintegritas





Tes Formatif

1. Dari pernyataan di bawah ini, manakah yang lebih tepat dan perlu menjadi pola pikir PNS yang anti korupsi:
 - A. Memastikan adanya kesadaran anti korupsi terlebih dahulu hingga muncul niat memberantas atau anti korupsi, baru kemudian mempelajari secara detail tentang delik dan modus korupsi!
 - B. Mempelajari delik dan modus korupsi secara detail pasti akan menjauhkan diri kita dari perilaku dan tindak pidana korupsi
 - C. Mendapatkan contoh-contoh nyata delik dan modus tindak pidana korupsi akan lebih memudahkan menjauhkan diri dari korupsi
 - D. Mempelajari dampak tindak pidana korupsi akan meningkatkan pengetahuan tentang menjauhkan diri dari tindak pidana korupsi
2. Pernyataan dampak korupsi yang mana merupakan pendapat Paulo Maura (1995) :
 - A. Negara korup harus membayar hutang lebih besar
 - B. Persepsi korupsi memiliki dampak yang kuat dan negatif terhadap arus investasi asing
 - C. Korupsi menurunkan investasi
 - D. Tingkat korupsi yang tinggi meningkatkan ketimpangan pendapatan dan kemiskinan



3. Berdasarkan sudut pandang Sistem Integritas Nasional, hakikat atau makna ideal pemberantasan korupsi yang dilakukan di Indonesia adalah :
 - A. Membuat sengsara para koruptor beserta keluarga dan keturunannya
 - B. Menghukum para koruptor dengan hukuman yang paling lama dan kalau bisa sampai dihukum mati
 - C. Memastikan tujuan nasional dapat tercapai
 - D. Dikenal di dunia internasional sebagai negara contoh pemberantasan korupsi
4. Dari pernyataan di bawah ini, manakah yang bertentangan dengan konsep spiritual accountability:
 - A. Spiritual accountability yang baik akan menghasilkan niat baik, kemudian niat baik akan mendorong untuk menghasilkan visi dan misi yang baik dan diterjemahkan menjadi usaha dan hasil terbaik
 - B. Spiritual accountability yang baik tidak menjamin untuk menghasilkan public accountability yang baik, terbukti dengan banyak negara-negara yang penduduknya dengan basis atau mayoritas beragama, layanan publiknya masih jelek dan tingkat korupsinya masih tinggi
 - C. Spiritual accountability akan membuat manusia untuk selalu ingat pada tujuan hidup dan kesadaran bahwa hidupnya harus dipertanggungjawabkan!
 - D. Kualitas spiritual accountability yang baik secara otomatis membuat manusia berhati-hati atas akibat perbuatannya kepada manusia dan alam pada umumnya!



5. Tuliskan 7 delik tindak pidana korupsi yang berlaku di Indonesia?

- a. _____
- b. _____
- c. _____
- d. _____
- e. _____
- f. _____
- g. _____

6. Buatlah tulisan sebanyak minimal 300 kata yang:


- a. Mencerminkan penguasaan Anda terhadap seluruh materi modul “Sadar Anti Korupsi”
- b. Mencerminkan pengalaman yang dialami terkait dengan materi yang dipelajari dalam modul
- c. Mencerminkan keinginan atau rencana yang akan dilakukan atas inspirasi yang diperoleh dari modul



Review Dan Diskusi Kasus

1

Tujuan review dan Diskusi Kasus




1. Mengelompokkan jenis-jenis (modus) perilaku penyimpangan/Korupsi Contoh Kasus :
Proses pengadaan barang dan jasa di setiap tahapan dengan menentukan secara jelas kategori pelaku dari setiap perilaku yang berhasil diidentifikasi

2. Mengidentifikasi penyebab terjadinya perilaku penyimpangan/kesalahan dalam pelaksanaan Kegiatan Instansi, dengan:
Menganalisis faktor penyebab di tingkat substansi peraturan perundang-undangan yang turut mendukung berbagai perilaku penyimpangan/kesalahan tersebut;
Mengidentifikasi faktor-faktor struktural, terutama pada institusi *user yang memberi peluang terjadinya perilaku penyimpangan*
Melakukan penilaian efektivitas sosialisasi peraturan maupun SOP yang mengatur tentang proses lelang untuk pengadaan barang dan jasa Pemerintah kepada targetnya (pihak-pihak yang terlibat)



Review Dan Diskusi Kasus

Lanjutan




Menganalisis kapasitas institusional dari institusi user maupun kualifikasi individual pejabat yang berwenang menyelenggarakan proses pengadaan barang dan jasa di institusi user

Mengidentifikasi kepentingan ekonomis dan non ekonomis yang melatar belakangi perilaku penyimpangan/kesalahan dalam pengadaan barang/jasa


Mengidentifikasi prosedur dan kriteria pengambilan keputusan dalam proses pengadaan barang/jasa , berikut kesenjangan nya dengan praktek

Mengidentifikasi faktor budaya, cara pandang, nilai dan sikap, secara kelembagaan (birokrasi) maupun individual yang mendorong perilaku menyimpang.

3. Merumuskan rekomendasi baik normatif (pembentukan peraturan perundangan dan peraturan teknis pelaksanaannya) maupun berupa rencana tindak (action plan) yang berguna bagi proses pengawasan kegiatan



NEXT CHAPTER MODUL 2





Tunas Integritas



Memutar Film “[Tunas Integritas](#)”






Peran Tunas Integritas


Tunas Integritas diharapkan dapat menjalankan peran strategis dalam organisasi berupa:



1. Menjadi jembatan masa depan kesuksesan organisasi, mereka menjadi kumpulan orang yang selalu terdepan untuk memastikan tujuan organisasi tercapai.
2. Membangun sistem integritas, berpartisipasi aktif dalam pembangunan sistem integritas hingga semua peluang korupsi dan berbagai penyimpangan lainnya tidak terjadi.
3. Mempengaruhi orang lain, khususnya mitra kerja untuk berintegritas tinggi



Tunas Integritas



p e m b a n g u n a n
sistem



Implementasi upaya
pemberantasan korupsi
secara konsisten dan
berintegritas



Menjalankan program
dengan penuh keikhlasan
sebagai basis bekerja
berdasarkan moral idealisme
(bukan sekedar idealisme)



- ✓ **Tugas dan kewajiban utama aparatur pemerintahan adalah pelayanan kepada masyarakat**
- ✓ **Pelayanan yang bernilai harus di dukung oleh Integritas**
- ✓ **Tanpa integritas akan terjadi banyak penyimpangan yang dilakukan aparat dari setiap layanan yang diberikan kepada masyarakat**



Jaya Tunas Integritas

Konsep diri sebagai seorang tunas integritas



- Membangun sistem yang kondusif
- Menyelaraskan antara rohani dan jasmani

Penyelarasan pada semua elemen dirinya (jiwa, pikiran, perasaan, ucapan dan tindakan) dengan nurani (standar kebaikan universal), sehingga terbentuk perilaku integritas yang selaras pula dengan berbagai situasi dan lingkungan (sistem dan budaya integritas)

Your Page Name – Internet Web Browser

http://www.yourdomainname.co.uk/ Giggle Search

Your Tab Name

Tunas Integritas

Tunas Integritas tidak mendorong masyarakat dan K/L/O/P untuk membangun budaya baru, atau mengambil budaya dari luar Indonesia, tetapi akan melakukan reframing budaya yang ada, yaitu dengan menggeser dari kutub negatif menjadi kutub positif, dengan tetap memelihara kebiasaannya atau perilaku otomatis (sesuatu yang telah terbentuk dan menyatu kuat dalam diri)


Integritas

- ✓ Integer, Incorruptibility, bahasa latin = murni, utuh, jujur dan dapat dipercaya dan dapat diandalkan
- ✓ Menunjuk pada eksistensi manusia seutuhnya, yaitu selarasnya antara niat perkataan dan perbuatan
- ✓ Integritas adalah mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran



Tunas Integritas merupakan sebuah program pendidikan antikorupsi untuk jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD) berbentuk buku bacaan untuk memenuhi hak-hak anak memperoleh pendidikan yang menyenangkan melalui pendekatan mendongeng. Buku-buku yang diterbitkan berkaitan dengan penanaman sejak dini sembilan nilai integritas melalui buku cerita, seperti jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil dengan cara yang menghibur serta tidak mengurui.

Internet | Protected Mode: On 100%



Kelman (1958) dan Brigham (1991)

Penanaman Nilai Dan Integritas

Tiga proses sosial yang berperan dalam proses perubahan sikap dan perilaku, Yaitu :



- Kesediaan (Compilience)
- Identifikasi (Identifikation)
- Internalisasi (Internalization)

Integritas

- sebagai suatu proses sosial yang ditujukan untuk mengatasi korupsi di Indonesia, dengan demikian salah satu upaya perubahannya dapat dilakukan melalui tiga proses perubahan sosial dari Kelman dan Brigham tersebut



Penanaman Nilai Dan Integritas

Kesediaan

Kesediaan terhadap integritas (Integrity Compliance) adalah ketika individu bersedia menerima pengaruh untuk berintegritas dari orang lain atau dari kelompok lain, dikarenakan ia berharap untuk memperoleh reaksi atau tanggapan positif dari pihak lain tersebut.

*Alam bawah sadar, ibarat lautan luas
di sekeliling pulau kecil kesadaran*



Penanaman Nilai dan Integritas

Teknik lainnya

Simbolisasi

Dis Asosiasi

Multi Protection

Change belief



Identifikasi Nilai Dasar Anti Korupsi



PIKIRAN MANUSIA
SESUNGGUHNYA MEMILIKI
KEMAMPUAN TAK
BERBATAS, KECUALI BAGI
MEREKA YANG
MENGANGGAPNYA
TERBATAS. KAYA ATAU
MISKIN TAK LAIN ADALAH
BUAH DARI PIKIRAN
ANDA SENDIRI

- 1) jujur**
- 2) peduli**
- 3) mandiri**
- 4) disiplin**
- 5) tanggung jawab**
- 6) kerja keras**
- 7) sederhana**
- 8) berani**
- 9) adil**



Penyelarasan Nilai Organisasi Dan Nilai Anti Korupsi

Tugas Kelompok



- Nilai-nilai Dasar Organisasi Anda ? Selaraskah dengan nilai anti korupsi ?
- Lakukan pengecekan bahwa visi dan misi tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai universal, sehingga proses penyelarasan nilai yang dilakukan adalah memastikan bahwa nilai-nilai yang dipilih mempunyai signifikansi atau hubungan yang sangat kuat

Contoh tabel penyelarasan nilai organisasi

Nilai	Data	Data	Data	Data	Data	DST	Rata-Rata
Nilai X	1	2	3	4	5		
Nilai Y	3	2	3	3	3	3	2,9
Nilai Z	3	1	2	2	2	2	2,4
DST							

Hasil kegiatan di atas akan menjadi penting bagi penentuan prioritas dan alokasi waktu dan sumber daya dalam melakukan internalisasi nilai-nilai. Besaran angka dari setiap nilai dapat diutilisasi untuk berbagai kepentingan atau kebijakan yang mempunyai keterkaitan dengan nilai-nilai organisasi.



Proses Internalisasi Integritas




Pemahaman tentang pentingnya internalisasi integritas yang lebih permanen bertahan dalam diri seseorang, membuat Anda mempunyai keinginan kuat untuk mempelajari beragam teknik yang diperlukan untuk melakukan internalisasi integritas.



Proses Internalisasi Integritas

Pemahaman Anda yang bertambah tentang bawah sadar dan kemampuan luar biasa manusia, semakin membuat Anda yakin bahwa Internalisasi bisa dijadikan kerangka perubahan integritas diri dan masyarakat yang efektif





Proses Internalisasi Integritas

internalisasi integritas akan maksimal ketika kita mampu menggabungkan pendekatan inside out dan out side in. Untuk terjadinya hal tersebut maka:

1. Perbanyak hidup dalam lingkungan yang positif
2. Pastikan pengaruh lingkungan yang negatif tidak masuk dalam pikiran (diri)
3. Segera lakukan teknik perubahan sistem nilai
4. Agar yang negatif dapat dihapuskan dan diganti dengan yang positif!





Proses Internalisasi Integritas

MAS AURA

7 Kompetensi Dasar Internalisasi


- 1. Modality
- 2. Asosiasi
- 3. Sugesti
- 4. Anchoring
- 5. Utilisasi
- 6. Rileksasi
- 7. Amplify

KOMPETENSI

www.dailynews.com

THE WORLD'S FAVOURITE NEWSPAPER

- Since 1879



MAS AURA

Modality Bagaimana Sesuatu dilakukan

Asosiasi..... tautan di ingatan pd orang atau barang lain; pembentukan hubungan atau pertalian antara gagasan, ingatan, atau kegiatan pancaindra

Sugesti..... pendapat yg dikemukakan (untuk dipertimbangkan); anjuran; saran; pengaruh dsb yg dapat menggerakkan hati orang dsb; dorongan

Anchoring..... Melabuhkan memory positif

Utilisasi..... Sinergi

Rileksasi.....

Amplify..... Memperkuat (menyatukan)

パン・ナガネ子供会館
北島アイスクリーム
田道家業


MOVIE TIME

WHAT is
SISTEM INTEGRITAS

C. SISTEM INTEGRITAS ORGANISASI



ZI MENUJU WBK



(Dalam : Tri Widodo W. Utomo, Etika & Pembangunan Integritas Aparatur, ppt)

INDIKATOR MUTLAK WBK

- **Indikator Mutlak pada tingkat K/L/Pemda** adalah Opini Keuangan BPK sekurang-kurangnya WDP pada saat pengajuan calon WBK .
- **Indikator Mutlak pada tingkat Unit/Satuan Kerja:**
 - nilai minimum indeks integritas berdasarkan penilaian KPK;
 - nilai minimum indeks kepuasan masyarakat berdasarkan penilaian Kementerian PAN dan RB;
 - jumlah maksimum kerugian negara (KN) yg belum diselesaikan (%) berdasarkan penilaian BPK;
 - jumlah maksimum temuan in-efisien (%) berdasarkan penilaian APIP;
 - persentase maksimum jumlah pegawai yg dijatuhi hukuman disiplin karena penyalahgunaan pengelolaan keuangan berdasarkan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian;
 - persentase maksimum jumlah pengaduan masyarakat yg tidak diselesaikan berdasarkan hasil pemeriksaan APIP;
 - persentase maksimum jumlah pegawai yg dijatuhi hukuman karena tindak pidana korupsi berdasarkan keputusan pengadilan yg telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

INDIKATOR UTAMA WBK (60%)

- Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas;
- LHKPN;
- Akuntabilitas Kinerja;
- Laporan Keuangan;
- Kode Etik;
- Sistem Perlindungan Pelapor (*whistle blower system*);
- Program Pengendalian Gratifikasi;
- Kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan (*conflict of interest*);
- Program Inisiatif Anti Korupsi;
- Kebijakan Pembinaan Purna Tugas (*post employment policy*);
- Pelaporan Transaksi Keuangan yg Tidak Wajar oleh PPATK.

(Dalam : Tri Widodo W. Utomo, *Etika & Pembangunan Integritas Aparatur, ppt*)

INDIKATOR PENUNJANG WBK (40%)

- Promosi Jabatan Secara Terbuka;
- Rekruitment Secara Terbuka;
- Mekanisme Pengaduan Masyarakat
- E-procurement;
- Pengukuran Kinerja Individu;
- Keterbukaan Informasi Publik.

PEMBINAAN & PENGAWASAN WBK

- **Terhadap Unit Kerja** (untuk mempersempit kesempatan)
 - perbaikan sistem & prosedur;
 - perbaikan sarana;
 - penghargaan berupa percepatan kenaikan pangkat, renumerasi, dsb.
- **Terhadap Pegawai** (untuk meluruskan niat)
 - pelatihan Anti Korupsi dengan tujuan membangun Integritas PNS dengan metode yg efektif.

- **Pemantau independen** (ditunjuk oleh Panitia Seleksi – KemenPAN dan RB)
- **Masyarakat.**





Tunas Integritas



PENGERTIAN INTEGRITAS PNS

“Integritas PNS” Diartikan Sebagai Pernyataan Atau Janji Kepada Diri Sendiri Sebagai Aparatur Pemerintah Tentang Komitmen Melaksanakan Seluruh Tugas, Fungsi, Tanggung Jawab, Wewenang Dan Peran Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan Dan Kesanggupan Untuk Tidak Melakukan Korupsi.

Selesai Dengan Dirinya

Negeri ini membutuhkan orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya, ia tidak identik dengan orang kaya, karena tidak sedikit orang kaya pun terus mencari tambahan kekayaan, bahkan menambahnya lewat korupsi.



Berorientasi pengabdian
kompeten
bahagia

* PERJUANGANKU LEGIH MUDAH
KARENA MENGUSIR PENJAJAH,
PERJUANGANMU AKAN LEBIH SULIT
KARENA MELAWAN BANGSAMU SENDIRI *

Bacharuddin Jusuf Habibie

MENINGGAL HARI PAHALAH
19 DESEMBER 2018



